



PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN
Nomor 102-K/PM.I-02/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-I.

Nama lengkap : Sudarmono.
Pangkat/NRP : Letda Kav / 21020009200382.
Jabatan : Danton-2 Kikav 6.
Kesatuan : Yonkav 6/NK (Pasiops Kodim Persiapan 1809/Maybrat).
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 8 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Ma Yonkav 6/NK.

Terdakwa-I ditahan oleh:

1. Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Ankum Nomor: Kep/10/II/2021 tanggal 8 Februari 2021.

Terdakwa-II.

Nama lengkap : Ismat Harahap.
Pangkat/NRP : Serda / 31050611580784.
Jabatan : Dancuk Cukmer 1 B.

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Kesatuan : Yonarmed 2/105 Tarik/KS (Kodim Persiapan 1809/Maybrat).
Tempat dan tanggal lahir : Payabakung, 26 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Ma Yonarmed 2/105 Tarik/KS, Jl. Turi Kel. Timbang Deli Medan Amplas.

Terdakwa-II ditahan oleh:

1. Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/03/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Ankum Nomor: Kep/11/II/2021 tanggal 8 Februari 2021.

Terdakwa-III.

Nama lengkap : Pujiyanto.
Pangkat/NRP : Kopda / 31000787511278.
Jabatan : Tahub Raima.
Kesatuan : Yonarhanud 11/WBY (Ta Logistik Kodim Persiapan 1809/Maybrat).
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 25 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Ma Yonarhanud 11/WBY Binjai.

Terdakwa-III ditahan oleh :

1. Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/07/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 181/PVT

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



(Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Ankum Nomor: Kep/18/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.

Terdakwa-IV.

Nama lengkap : Guntur Leonardo Sijabat.
Pangkat/NRP : Praka / 31120059410592.
Jabatan : Praka / 31120059410592.
Kesatuan : Kikav 6/NK (Ta Provoost Kodim Persiapan 1809/Maybrat).
Tempat dan tanggal lahir : Simalungun, 25 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kikav 6/RBT Pasr Putih Kec. Siakodo Kab. Pekanbaru.

Terdakwa-IV ditahan oleh:

1. Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Ankum Nomor: Kep/13/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom XVIII/1 Sorong Nomor: BP-07/A-07/IV/2021 tanggal 12 April 2021 atas nama Para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT Sorong selaku Papera Nomor: Kep/30/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/AD/K/I-02/XI/2021 tanggal 19 November 2021.

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/102/PM.I-02/AD/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Juktera/102/PM.I-02/AD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/102/PM.I-02/AD/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/AD/K/I-02/XI/2021 tanggal 19 November 2021, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap orang tanpa ijin, menjual minuman beralkohol di Kabupaten Maybrat secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Perda Kab. Maybrat Nomor 7 Tahun 2015 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa masing-masing dijatuhi:

Terdakwa-I : Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-II : Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-III : Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-IV : Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
- 2 (dua) lembar foto 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson*.

Mohon dilekatkan dalam Berkas Perkara.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah:

Terdakwa-I : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-II : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-III : Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa-IV: Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan (*clementine*) secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah juga untuk mendukung operasional Satgas.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapannya (*replik*) dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor Kep/30/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 154-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 9 September 2021, serta setelah mempelajari berkas perkara atas nama para Terdakwa:

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Terdakwa-I.

Nama lengkap : Sudarmono.
Pangkat/NRP : Letda Kav / 21020009200382.
Jabatan : Danton-2 Kikav 63.
Kesatuan : Yonkav 6/NK (Pasiops Kodim
Persiapan 1809/Maybrat).

Tempat dan tanggal lahir : Medan, 8 Maret 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Ma Yonkav 6/NK.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Ankum Nomor: Kep/10/II/2021 tanggal 8 Februari 2021.

Terdakwa-II.

Nama lengkap : Ismat Harahap.
Pangkat/NRP : Serda/31050611580784.
Jabatan : Dancuk Cukmer 1 B.
Kesatuan : Yonarmed 2/105 Tarik/KS (Kodim
Persiapan 1809/Maybrat).

Tempat dan tanggal lahir : Payabakung, 26 Juli 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Ma Yonarmed 2/105
Tarik/KS, Jl. Turi Kel. Timbang Deli
Medan Amplas.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Februari 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/03/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Anjum Nomor: Kep/11/II/2021 tanggal 8 Februari 2021.

Terdakwa-III.

Nama lengkap : Pujiyanto.
Pangkat/NRP : Kopda/31000787511278.
Jabatan : Tahub Raima .
Kesatuan : Yonarhanud 11/WBY (Ta Logistik Kodim Persiapan 1809/Maybrat).

Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 25 Desember 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama militer Ma Yonarhanud 11/WBY.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/07/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Anjum Nomor: Kep/18/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.

Terdakwa-IV.

Nama lengkap : Guntur Leonardo Sijabat.
Pangkat/NRP : Praka/31120059410592.
Jabatan : Tamudi Ranpur Kanon Ton Kikav 6/RBT.
Kesatuan : Yonkav 6/NK (Ta Provoost Kodim Persiapan 1809/Maybrat).

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat dan tanggal lahir : Simalungun, 25 Mei 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama militer Ma Yonkav 6/NK.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 181/PVT (Dansatgas BKO Kodim Persiapan Kodam XVIII/Ksr) selaku Anlum Nomor: Kep/13/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.

2. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan November tahun dua ribu dua puluh, tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dan tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di daerah Ayamaru Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 154-K/PM.III-19/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 menetapkan perkara para Terdakwa menjadi wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana, "Barangsiapa secara bersama-sama menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secaba PK di Rindam I/BB selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada bulan April tahun 2018 mengikuti Secapa AD setelah lulus ditempatkan di Yonkav 6/NK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Kav NRP. 21020009200382.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2005 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi. Tahun 2018 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB dan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonarmed 2/105 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Serda NRP. 31050611580784.
3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2000 Gel II di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Arhanud 11/WBY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Kopda NRP. 31000787511278.
4. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kikayser 6/RBT Pekanbaru Kodam I/BB sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab.

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maybrat Papua Barat dengan pangkat Praka NRP. 31120059410592.
5. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5) duduk di depan Makodim Persiapan 1809/Maybrat membicarakan rencana pembelian kembang api dan petasan. Selanjutnya pukul 14.00 WIT, Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 menyewa mobil Avansa berangkat ke Sorong.
 6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa-III ditelpon oleh Sdr. Wisni Rio Isanto (Saksi-4) memesan miras jenis Vodka Robinson. Selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 pergi membeli miras jenis Vodka Robinson di toko milik Sdr. Frengki Wijaya alias Ongko Botak (Saksi-7) yang beralamat di Tg. Batu Rufei Distrik Sorong Barat sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per karton dengan total belanja Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Uang tersebut merupakan patungan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 masing-masing sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per orang.
 7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 pulang ke Ayamaru Kab. Maybrat dan Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol miras jenis vodka Robinson di ruang Pasiops Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang selanjutnya diambil oleh Saksi-4.
 8. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Saksi-4 menghubungi Terdakwa-I memesan miras jenis vodka Robinson sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV untuk berangkat ke Sorong membeli miras sesuai pesanan menggunakan uang hasil penjualan yang lalu. Selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV berangkat ke Sarong membeli Miras jenis Vodka Robinson sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



tujuh puluh enam) botol dan langsung pulang ke Ayamaru Kab. Maybrat dan langsung mengantar ke gudang Saksi-4 di Jl. Ayamaru Fatigomi Kampung Framu Distrik Ayamaru Kab. Maybrat.

9. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi-5 menghubungi Terdakwa-I menyampaikan adanya pesanan miras, namun Terdakwa-I berhalangan maka yang berangkat ke Sorong adalah Serka Edi Sugianto, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV, pada pembelian ketiga ini Terdakwa-III turut berpartisipasi dengan modal Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah) sehingga para Terdakwa membeli 14 (empat betas) karton atau 672 (enam ratus tujuh puluh dua) botol miras jenis Vodka Robinson dan langsung diantar ke gudang milik Saksi-4.
10. Bahwa Saksi-7 adalah pemilik Toko Bintang Jaya Jl. Yan Mamoribu RT/RW 001/002 Dsn. Pal Putih Kel. Pal Putih Kec. Sorong Barat Kota Sorong yang menjual miras jenis Vodka Robinson yang diperoleh Saksi-7 dari agen resmi PT Papua Indo Perkasa yang berada di Km. 9,5 Sorong. Saksi-7 mengetahui ada kelompok-kelompok dari Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang membeli miras jenis Vodka Robinson dari Saksi-7 yaitu kelompok para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 5 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton, tanggal 7 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton dan tanggal 18 November 2020 sebanyak 14 (empat belas) karton dan kelompok Letda Arh Paksi Manggala Purta dkk membeli miras jenis Vodka Robinson dari toko Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 10 November 2020 sebanyak 10 (sepuluh) karton.
11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 gudang milik Saksi-4 digerebek tim gabungan Intel Kodam XVIII/Kasuari dan Korem 181/PVT dan ditemukan 13 (tiga belas) karton atau 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis Vodka Robinson milik para Terdakwa selanjutnya Serma Iwan Sayuti (Saksi-1) datang ke Makodim Persiapan 1809/Maybrat memanggil para Terdakwa untuk dimintai keterangan.
12. Bahwa para Terdakwa membeli miras jenis Vodka Robinson dari Saksi-7 membawa ke Ayamaru Kab. Maybrat dengan

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



menggunakan mobil dan setiap karton dibungkus dengan plastik hitam untuk menyamarkan miras jenis Vodka Robinson tersebut.

13. Bahwa para Terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli miras jenis Vodka Robinson sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang setiap kali jual beli. Para Terdakwa mengetahui miras jenis Vodka Robinson memiliki kadar alkohol 40% yang dapat mengganggu kesehatan yang meminumnya dan mengakibatkan mabuk serta hilang kesadaran dan pengendalian diri. Dan para Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk jual beli miras jenis Vodka Robinson.

Atau Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan November tahun dua ribu dua puluh, tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dan tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di daerah Ayamaru Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 154-K/PM III-19/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021 menetapkan perkara para Terdakwa menjadi wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana, "Larangan menjual miras secara bebas, miras pabrikan atau berlabel bisa dijual di Supermarket dan tempat hiburan malam, melarang memproduksi dan menjual miras oplosan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secaba PK di Rindam I/BB selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada bulan April tahun 2018 mengikuti Secapa AD setelah lulus ditempatkan di Yonkav 6/NK sampai dengan saat melakukan

Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



- perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Kav NRP 21020009200382.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2005 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi. Tahun 2018 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB dan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonarmed 2/105 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Serda NRP. 31050611580784.
 3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2000 Gel II di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Arhanud 11/WBY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Kopda NRP. 31000787511278.
 4. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kikasver 6/RBT Pekanbaru Kodam I/BB sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Praka NRP. 31120059410592.
 5. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5) duduk di depan Makodim Persiapan 1809/Maybrat membicarakan rencana pembelian kembang api dan petasan. Selanjutnya pukul 14.00 WIT Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 menyewa mobil Avansa berangkat ke Sorong.

Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa-III ditelpon oleh Sdr. Wisni Rio Isanto (Saksi-4) memesan miras jenis *Vodka Robinson*. Selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 pergi membeli miras jenis *Vodka Robinson* di toko milik Sdr. Frengki Wijaya alias Ongko Botak (Saksi-7) yang beralamat di Tg. Batu Rufei Distrik Sorong Barat sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per karton dengan total belanja Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Uang tersebut merupakan patungan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 masing-masing sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per orang.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 pulang ke Ayamaru Kab. Maybrat dan Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol miras jenis *vodka Robinson* di ruang Pasiops Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang selanjutnya diambil oleh Saksi-4.
8. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Saksi-4 menghubungi Terdakwa-I memesan miras jenis vodka Robinson sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV untuk berangkat ke Sorong membeli miras sesuai pesanan menggunakan uang hasil penjualan yang lalu. Selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV berangkat ke Sorong membeli Miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dan langsung pulang ke Ayamaru Kab. Maybrat dan langsung mengantar ke gudang Saksi-4 di Jl. Ayamaru Fatigomi Kampung Framu Distrik Ayamaru Kab. Maybrat.
9. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi-5 menghubungi Terdakwa-I menyampaikan adanya pesanan miras, namun Terdakwa-I berhalangan maka yang berangkat ke Sorong adalah Serka Edi Sugianto, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV, pada pembelian ketiga ini Terdakwa-III turut

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



berpartisipasi dengan modal Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah) sehingga para Terdakwa membeli 14 (empat belas) karton atau 672 (enam ratus tujuh puluh dua) botol miras jenis Vodka Robinson dan langsung diantar ke gudang milik Saksi-4.

10. Bahwa Saksi-7 adalah pemilik Toko Bintang Jaya Jl. Yan Mamoribu RT/RW 001/002 Dsn. Pal Putih Kel. Pal Putih Kec. Sorong Barat Kota Sorong yang menjual miras jenis Vodka Robinson yang diperoleh Saksi-7 dari agen resmi PT Papua Indo Perkasa yang berada di Km. 9,5 Sorong. Saksi-7 mengetahui ada kelompok-kelompok dari Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari Saksi-7 yaitu kelompok para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 5 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton, tanggal 7 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton dan tanggal 18 November 2020 sebanyak 14 (empat belas) karton dan kelompok Letda Arh Paksi Manggala Purta dkk membeli miras jenis Vodka Robinson dari toko Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 10 November 2020 sebanyak 10 (sepuluh) karton.
11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 gudang milik Saksi-4 digerebek tim gabungan Intel Kodam XVIII/Kasuari dan Korem 181/PVT dan ditemukan 13 (tiga belas) karton atau 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson* milik para Terdakwa selanjutnya Serma Iwan Sayuti (Saksi-1) datang ke Makodim Persiapan 1809/Maybrat memanggil para Terdakwa untuk dimintai keterangan.
12. Bahwa para Terdakwa membeli miras jenis Vodka Robinson dari Saksi-7 membawa ke Ayamaru Kab. Maybrat dengan menggunakan mobil dan setiap karton dibungkus dengan plastik hitam untuk menyamarkan miras jenis Vodka Robinson tersebut.
13. Bahwa para Terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli miras jenis Vodka Robinson sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang setiap kali jual beli. Para Terdakwa mengetahui miras jenis *Vodka Robinson* memiliki kadar alkohol 40% yang dapat mengganggu kesehatan yang meminumnya dan mengakibatkan mabuk serta hilang

Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



kesadaran dan pengendalian diri. Dan para Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk jual beli miras jenis *Vodka Robinson*.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum sesuai :

Pertama : Pasal 204 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 15 Perda Kabupaten Maybrat No. 7 tahun 2015
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti dan memahami semua isi dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri, tanpa di damping oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan undang-undang, berlaku namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena kesatuan para Saksi berada jauh dan tidak memungkinkan untuk dapat hadir dipersidangan, atas nama Letda Inf Ronal V Junus NRP 21010246990180 Dantim I/B BKI-B Sorong Danpos Wil. Kab. Maybrat Deninteldam XVIII/Kasuari tidak dapat hadir ke persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan karena sedang melaksanakan Satgas Ops Intel Kodam XVIII/Kasuari. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi yang tidak hadir untuk dibacakan, karena para Saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan di bawah sumpah, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, keterangan para Saksi yang tidak hadir untuk dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Iwan Sayudi.
Pangkat/NRP : Serma, 21050265670883.
Jabatan : Dan Unit-2 Tim Intelrem 181/PVT.
Kesatuan : Korem 181/PVT.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 13 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Merbau Kp. Klasmelek Distrik
Mayamuk Kab. Sorong.

Pada pokoknya Saksi-1 dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi mengetahui para Terdakwa adalah anggota Satgaster Kodim Persiapan 1809/Maybrat.
2. Bahwa pada bulan November 2020 Saksi memperoleh informasi adanya peredaran miras di daerah Ayamaru yang menjadi wilayah pantauan Saksi. Selanjutnya Saksi meminta Sdr. Ical (jaring intel di wilayah Ayamaru). Pada tanggal 20 Desember 2020 Sdr. Ical menginformasikan kepada Saksi adanya miras yang disimpan di rumah kontrakan Sdr. Alm Yakob Salosa di Jl. Ella No. 1 Kel. Ayamaru Kab. Maybrat.

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Selanjutnya Saksi mendatangi rumah kontrakan dan berkoordinasi dengan pemilik untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil pemotretan yang dilakukan Saksi melalui lobang ventilasi didapat gambar susunan karton yang dibungkus plastik hitam.

3. Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan Pasi Intel Kodim 1809/Maybrat an. Kapten Inf. Silsualdi Piliang (Saksi-3) dan Komandan BKI-B Deninteldam XVIII/Ksr an. Letda Inf Ronal V. Junius (Saksi-2) kemudian Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa anggota berkoordinasi dengan pemilik kontrakan dan diketahui pemilik kamar adalah Sdr. Wisni Rio Isanto (Saksi-4) bekerjasama dengan anggota Satgaster Kodim Persiapan 1809/Maybrat. Setelah mendapat persetujuan dari pemilik kontrakan, Saksi dkk mendobrak pintu kamar kontrakan dan ditemukan 13 (tiga belas) karton miras jenis Vodka Robinson.
4. Bahwa kemudian ke-13 (tiga belas) karton miras jenis *Vodka Robinson* diamankan ke *save house* tim intel gabungan, selanjutnya Saksi-2 pergi ke Makodim Persiapan 1809/Maybrat dan beberapa saat kembali bersama Serka Edi Sugiyanto, Serda Ismat Harahap, Praka Guntur L. Sijabat disusul kemudian Mayor Inf. Andi Suardi S.Sos, Letda Kav. Sudarmono, Terdakwa-I, Terdakwa-III, Terdakwa-II dan Kopda Pujiyanto yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
5. Bahwa dari keterangan Saksi-4 diketahui pemilik ke-13 (tiga belas) karton miras jenis Vodka Robinson adalah Mayor Inf. Andi Suardi S.Sos dkk yang telah melakukan pembelian miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III telah melakukan penjualan miras jenis *Vodka Robinson* di kampung Ayawasi sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa menurut Saksi perbuatan para Terdakwa menjual miras jenis *Vodka Robinson* salah dan bertentangan dengan aturan di lingkungan TNI khususnya TNI AD dan melanggar Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang pengendalian penjualan Miras di Kab. Maybrat.

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ronal V. Junus.
Pangkat/NRP : Letda Inf, 21010246990180.
Jabatan : Dantim 1B BKI-B Sorong Danpos Wil Kab. Maybrat.
Kesatuan : Deninteldam XVIII/Ksr.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 27 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam XVIII/Kasuari Manokwari.

Pada pokoknya Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 Saksi dihubungi Serma Iwan Sayuti (Saksi-1) menginformasikan adanya peredaran miras di Ayamaru Kab. Maybrat. Pada pukul 15.00 WIT Saksi bersama anggota tiba di tempat kost alm. Yabob Salosa dan setelah pintu dibuka ditemukan 13 (tiga belas) karton atau 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson*.
3. Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa penyewa tempat penyimpanan miras tersebut adalah Sdr. Wisni Rio Isanto (Saksi-4) dan menurut keterangan Saksi-4 bahwa pemiiik 13 (tiga belas) karton atau 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson* tersebut adalah anggota Satgaster Kodim Persiapan 1609/Maybtat an. Mayor Inf Andi Suardi, S.Sos dan para Terdakwa.
4. Bahwa dari hasil pengembangan diketahui ada 2 (dua) kelompok pengedar miras jenis *Vodka Robinson* di Kab. Maybrat, kelompok pertama adalah Mayor Inf Andi Suardi,

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



S.Sos dan para Terdakwa yang melakukan jual beli miras di distrik Ayamaru dan kelompok kedua adalah Letda Arh Paksi M. Putra, Serda Bayu, Praka Safarudin melakukan jual beli miras di distrik Aifat.

5. Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa telah melakukan jual beli miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 5 November 2020 membeli di Sorong sebanyak 12 (sepuluh) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam botol) dengan harga pembelian sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) hasil iuran masing-masing Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kemudian menjualnya di Ayamaru dengan total penjualan sejumlah Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Pembelian kedua dilakukan para Terdakwa pada tanggal 20 November 2020 dengan modal dan keuntungan yang sama pada saat pembelian tanggal 5 November 2020.
6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa menambah modalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga para Terdakwa bisa membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari Sorong sebanyak 14 (empat belas) karton atau 672 (enam ratus tujuh puluh dua) botol dan membawa ke Maybrat. Namun Baru terjual 1 (satu) karton sisanya sebanyak 13 (tiga belas) karton tertangkap pada tanggal 20 Desember 2020.
7. Bahwa menurut Saksi perbuatan para Terdakwa melakukan peredaran miras jenis *Vodka Robinson* telah mencoreng citra TNI dimata masyarakat dan harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera dan tidak ditiru prajurit lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Silsualdi Piliang.

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Pangkat/NRP : Kapten Inf 21980003050476.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim Persiapan 1809/Maybrat.
Tempat, tanggal lahir : Koto Tinggi, 18 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ayamuru Fategomi Distrik
Ayamaru Kab. Maybrat.

Pada pokoknya Saksi-1 dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai sesama anggota Satgaster Kodim Persiapan 1809/Maybrat dalam hubungan atasan bahwan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 20 Desember 2020 telah dilakukan penangkapan miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 13 (tiga belas) karton milik dan para Terdakwa oleh tim gabungan intel Kodam XVIII/Ksr dan Korem 181/PVT di rumah kost Alm. Yakob Salosa di Jl. Ella No. 1 Kel. Ayamuru Kab. Maybrat.
3. Bahwa Saksi sudah beberapa kali mendapat informasi tentang peredaran miras yang dilakukan para Terdakwa dari Serma Iwan Sayuti (Saksi-1) dan sudah 2 (dua) kali mengingatkan Kasdim Persiapan 1809/Maybrat Mayor Inf Andi Suardi, S.Sos agar menghentikan kegiatannya namun tidak diindahkan.
4. Bahwa Saksi mengetahui anggota Satgaster Kodim Persiapan 1809/Maybrat mendapat uang saku, uang makan, dana taktis, vitamin dan air mineral sejumlah Rp.3.211.500,00 (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan dana kodal sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga kebutuhan hidup sudah sangat mencukupi.
5. Bahwa menurut Saksi tindakan yang dilakukan para Terdakwa melakukan peredaran miras jenis *Vodka Robinson* telah mencoreng citra TNI dimata masyarakat dan harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera dan tidak ditiru prajurit lain.

Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wisni Rio Isanto.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 6 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ella No.1 Kp. Mefkajim Distrik Ayamaru Kab. Maybrat.

Pada pokoknya Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-III pada bulan Oktober 2020 namun baru mengenal Terdakwa-II dan Terdakwa-IV pada saat pemeriksaan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan kerjasama penjualan miras jenis *Vodka Robinson* dengan 2 (dua) kelompok personil Kodim Persiapan 1809/Maybrat pengedar miras jenis *Vodka Robinson* di Kab. Maybrat, kelompok pertama adalah Mayor Inf Andi Suardi, S.Sos dan para Terdakwa yang melakukan jual beli miras di distrik Ayamaru dan kelompok kedua adalah Letda Arh Paksi M. Putra, Serda Bayu, Praka Safarudin melakukan jual beli miras di distrik Aifat.
3. Bahwa Saksi telah bekerjasama dalam peredaran miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 3 (tiga) kali dari kelompok para Terdakwa yaitu pada tanggal 5 November 2020, tanggal 17 November 2020 dan tanggal 18 Desember 2020. Para Terdakwa mengantarkan miras jenis *Vodka Robinson* kepada Saksi dan Saksi membayar miras jenis *Vodka Robinson* setelah barang terjual.
4. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Saksi bekerjasama dengan para Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) karton atau sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dan sudah

Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



terjual semuanya. Pada tanggal 17 November 2020 juga sebanyak 12 (dua belas) karton atau sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol sudah terjual semua dan pada tanggal 18 Desember 2020 sebanyak 14 (empat belas) karton atau sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) baru terjual 1 (satu) karton sisanya 13 (tiga belas) karton atau sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) botol tertangkap tim intel gabungan pada tanggal 20 Desember 2020.

5. Bahwa Saksi menyediakan tempat penyimpanan dengan mengontrak kamar kost milik alm. Yakob Salosa Jl. Ella No.1 Kp. Mefkajim Distrik Ayamaru Kab. Maybrat selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa-III agar membelikan miras jenis *vodka Robinson* lebih banyak karena banyak pesanan sesuai dengan kebiasaan pada bulan Desember dan pergantian tahun permintaan miras jenis *vodka Robinson* dangat banyak.
6. Bahwa Saksi mengetahui di Kab. Maybrat minuman beralkohol tidak dapat dipasarkan secara bebas dan ada peraturan Daerah yaitu Perda Normor 7 Tahun 2015.

Atas keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Andi Suwardi, S.Sos.
Pangkat/NRP : Mayor Inf, 11980011560670.
Jabatan : Kasdim 1809/Maybrat.
Kesatuan : Kodim 1809/Maybrat.
Tempat, tanggal lahir : Kota Lama, 1 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ayamaru Kumurkek Kab. Maybrat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa sejak bulan Juli 2020 pada saat tergabung dalam Satgaster untuk Kodim Persiapan 1809/Maybrat dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 Saksi menumpang mobil para Terdakwa menuju Sorong dan dalam perjalanan Terdakwa-I menyampaikan adanya usaha musiman yang bisa mendapatkan keuntungan yaitu dengan pengumpulan modal untuk penjualan kembang api dan petasan. Pada saat itu Saksi memberikan modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa sebelumnya Ketua DPRD Kab. Maybrat an. Sdr. Fernando Solosa pernah menghubungi Saksi menyampaikan kesulitannya dalam pengadaan minuman yang akan digunakan dalam perayaan tahun Baru dan sudah mengarahkan seorang warga untuk meminta bantuan anggota Kodim Persiapan 1809/Maybrat. Terhadap permintaan tersebut Saksi tidak langsung menyanggupi namun Saksi merasa berhutang budi kepada Ketua DPRD Sdr. Fernando Salosa karena sudah beberapa kali dibantu.
4. Bahwa pada saat Terdakwa-I menghubungi Saksi menyampaikan bahwa Ketua DPRD Kab. Maybrat an. Sdr. Fernando Solosa menghubungi dan meminta bantuan, Saksi mengatakan agar disesuaikan dengan permintaan bantuan hambatan yang dihadapi yaitu kelancaran transportasi dijalan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa telah melakukan jual beli miras jenis *Vodka Robinson* pada tanggal 6 November 2020, tanggal 17 November 2020 dan tanggal 18 November 2020 dan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari jual beli miras tersebut.
6. Bahwa Saksi mengakui menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dikembalikan Terdakwa-I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi ketahui sebagai modal pembelian petasan dan kembang api.
7. Bahwa dengan penangkapan yang dilakukan gabungan Tim Intel Kodam XVIII/Ksr dan Korem 181/PVT terhadap 13 (tiga

Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



belas karton) miras jenis *Vodka Robinson* yang merupakan milik para Terdakwa.

8. Bahwa Saksi sebagai Kasdim Kodim Persiapan 1809/Maybrat dan perwira tertua pernah menyampaikan dalam apel yaitu penekanan mengenai menjaga pergaulan, menjauhi aktifitas yang berhubungan dengan miras dan sejenisnya dan penekanan lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-I menyangkal yang pada pokoknya yaitu dari awal dilakukan jual beli minuman keras, Saksi-5 telah mengetahuinya. Terdakwa-II menyangkal pada pokoknya yaitu Terdakwa telah melaporkan pembagian keuntungan dari penjualan Miras yang pertama dan kedua kepada Kasdim 1809/Maybrat (Saksi-5). Terhadap sangkalan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi-5, karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

Para Terdakwa lainnya tidak ada yang menyangkal keterangan Saksi-5.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Risal.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Koppe, 16 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Kapung Watiir Kab. Maybrat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak para Terdakwa pindah ke Ayamaru dan tidak ada hubungan keluarga. Namun Terdakwa-IV yang sering main ke rumah Saksi sehingga Saksi merasa lebih dekat dan sudah menganggap sebagai saudara.
2. Bahwa pada pertengahan bulan November 2020 Terdakwa-IV menemui Saksi dan meminta tolong agar membantu membeli miras jenis *Vodka Robinson*, sehingga Saksi membeli 2 (dua)

Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



karton sejumlah Rp.3.800.00000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per karton dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi membeli 1 (satu) karton dengan harga yang sama dan sekira 4 (empat) hari kemudian Saksi membeli 1(satu) karton lagi dan terakhir pada akhir bulan November 2020 Saksi membeli 1 (satu) karton miras jenis *Vodka Robinson* dari Terdakwa-IV.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa-IV memperoleh miras jenis *Vodka Robinson*, Terdakwa-IV hanya menyampaikan bahwa miras jenis *Vodka Robinson* tersebut adalah milik pimpinannya.
4. Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan kegiatan jual beli miras jenis *Vodka Robinson* di Kab. Maybrat yang tempatnya sekira 500 (lima ratus) meter dari lokasi Kantor Persiapan 1809/Maybrat namun pada bulan Desember 2020, Saksi pindah tempat kost dan membuka usaha kios sembako dan tidak menjual minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Frengki Wijaya (Ongko Botak).
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 7 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Yan Mamoribu RT/RW 001/002 Dsn
Pal Putih Kel. Pal Putih Kec. Sorong
Barat Kota Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Bintang Jaya Jl. Yan Mamoribu RT/RW 001/002 Dsn. Pal Putih Kel. Pal Putih Kec. Sorong Barat Kota Sorong yang menjual miras jenis *Vodka*

Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Robinson yang diperoleh Saksi dari agen resmi PT. Papua Indo Perkasa yang berada di Km. 9,5 Sorong.

3. Bahwa Saksi mengetahui ada kelompok-kelompok dari Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang membeli miras jenis Vodka Robinson dari toko milik Saksi yaitu kelompok para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 5 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton, tanggal 7 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton dan tanggal 18 November 2020 sebanyak 14 (empat belas) karton dan kelompok Letda Arh Paksi Manggala Putra dkk membeli miras jenis Vodka Robinson dari toko Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 10 November 2020 sebanyak 10 (sepuluh) karton.
4. Bahwa miras jenis *Vodka Robinson* yang dijual Saksi memiliki label Cukai dan label Departemen Kesehatan pada setiap botolnya. Kandungan alkohol pada setiap botol yang berisi 250 ml adalah 45%. Saksi tidak pernah membuat kesepakatan dengan para Terdakwa dalam melaksanakan transaksi jual beli. Saksi sebagai penjual melayani setiap pembeli yang datang dan pada setiap transaksi, para Terdakwa membayar tunai sesuai harga.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari Saksi dan Saksi tidak mengetahui jika para Terdakwa menjual kembali miras jenis *Vodka Robinson* yang dibeli dari Saksi di Kab. Maybrat.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-I.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001, melalui selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik Secaba PK di Rindam I/BB dengan pangkat Sersan Dua pada kecabangan Kavaleri selama 5 bulan selanjutnya ditugaskan di Yonkav 6/NK. Kemudian pada bulan April Tahun 2018 mengikuti Secaba AD setelah lulus ditempatkan di Yonkav

Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



- 6/NK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Kav NRP. 21020009200382.
2. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin.
 3. Bahwa sebelum melaksanakan tugas Operasi Satgaster ke Papua, Terdakwa telah menerima pembekalan di Kodam XVIII/Kasuari, dian taranya tidak boleh minum-minuman keras bersama masyarakat.
 4. Bahwa penempatan Terdakwa dalam penugasan Satgaster yaitu di Provinsi Papua Barat di Kab. Maybrat, dan ditempatkan di Kodim 1809/Maybrat (Kodim Persiapan).
 5. Bahwa tugas pokok Satgaster sesuai petunjuk Pimpinan yaitu berkordinasi dengan Pemda untuk mencari lahan untuk Kantor Kodim dan merekrut warga menjadi prajurit.
 6. Bahwa Terdakwa berangkat melaksanakan tugas Satgaster pada tanggal 28 Juli 2020 dan melaksanakan tugas Satgaster selama 1 (satu) tahun.
 7. Bahwa kondisi Kantor Kodim 1809/Maybrat yaitu menumpang/pinjam bangunan Distrik Pemda setempat.
 8. Bahwa pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5) duduk di depan Makodim Persiapan 1809/Maybrat membicarakan rencana pembelian kembang api dan petasan. Selanjutnya pukul 14.00 WIT Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 menyewa mobil Avansa berangkat ke Sorong.
 9. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa-II ditelpon oleh Sdr. Wisni Rio Isanto (Saksi-4) yang menyampaikan pesan Ketua DPRD Kab. Maybrat an. Sdr. Ferdinando Salosa, S.E. tentang pemesanan miras jenis *Vodka Robinson*. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 dan Saksi-5 mengatakan Ketua DPRD Kab. Maybrat an. Sdr. Ferdinando Salosa, SE sudah pernah menghubunginya.
 10. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 pergi membeli miras jenis *Vodka Robinson* di toko milik Sdr. Frengki Wijaya alias Ongko Botak (Saksi-7) yang

Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



beralamat di Tg. Batu Rufe Distrik Sarong Barat sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per karton dengan total belanja sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Uang tersebut merupakan patungan Terdakwa, Terdakwa-III dan Saksi-5 masing-masing sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 pulang ke Ayamaru Kab. Maybrat dan Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol miras jenis *Vodka Robinson* di ruang Pasiops Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang selanjutnya diambil oleh Saksi-4.
12. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Saksi-4 menghubungi Terdakwa memesan miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Terdakwa, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV untuk berangkat ke Sorong membeli miras sesuai pesanan menggunakan uang hasil penjualan yang lalu. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV berangkat ke Sarong membeli Miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dan langsung pulang ke Ayamaru Kab. Maybrat dan langsung mengantar ke gudang Saksi-4 di Jl. Ayamaru-Fatigomi Kampung Framu Distrik Ayamaru Kab. Maybrat.
13. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi-5 menghubungi Terdakwa menyampaikan adanya pesanan miras dari Ketua DPRD Kab. Maybrat an. Sdr. Ferdinando Salosa, SE untuk acara Natal dan Tahun Baru, namun Terdakwa berhalangan maka yang berangkat ke Sorong adalah Serka Edi Sugianto (Terdakwa lainnya yang telah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya), Terdakwa-II dan Terdakwa-IV. Pada pembelian ketiga ini Terdakwa-III turut berpartisipasi dengan modal sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga para Terdakwa membeli 14 (empat

Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



- belas) karton atau 672 (enam ratus tujuh puluh dua) botol miras jenis *Vodka Robinson* dan langsung diantar ke gudang milik Saksi-4.
14. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 gudang milik Saksi-4 digerebek tim gabungan Intel Kodam XVIII/Kasuari dan Korem 181/PVT dan ditemukan 13 (tiga belas) karton atau 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson* milik Terdakwa dkk selanjutnya Serma Iwan Sayuti (Saksi-1) datang ke Makodim Persiapan 1809/Maybrat memanggil Terdakwa-II dan Terdakwa-III untuk dimintai keterangan.
 15. Bahwa Terdakwa dkk membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari Saksi-7 membawa ke Ayamaru Kab. Maybrat dengan menggunakan mobil dan setiap karton dibungkus dengan plastik hitam untuk menyamarkan miras jenis *Vodka Robinson* tersebut.
 16. Bahwa Terdakwa dkk mendapat keuntungan dari jual beli miras jenis *Vodka Robinson* sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang setiap kali jual beli. Terdakwa mengetahui miras jenis *Vodka Robinson* memiliki kadar alkohol 40% yang dapat mengganggu kesehatan yang meminumnya dan mengakibatkan mabuk serta hilang kesadaran dan pengendalian diri. Dan Terdakwa dkk tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk jual beli miras jenis *Vodka Robinson*.
 17. Bahwa dari pembelian miras yang ketiga kalinya, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena telah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas.
 18. Bahwa alasan Terdakwa menjual miras adalah untuk mencari keuntungan, guna mencukupi kebutuhan sehari-hari selama di tempat penugasan dan untuk mendukung operasional seperti membeli kendaraan yaitu sepeda motor, ongkos perjalanan jika ada rapat ke korem dll.
 19. Bahwa sejak bulan Desember 2020, dukungan operasional dari satuan atas tidak lancar diterima dan ada perubahan bentuk dukungan operasional.
 20. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencoreng nama baik satuannya.

Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



21. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa-II.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2005, di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 bulan. Tahun 2018 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB dan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Serda NRP 31050611580734.
2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa mendapat tugas melaksanakan bantuan Kekuatan Operasi di Kodam XVIII/Ksr di Kodim Persiapan 1809/Maybrat.
3. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin.
4. Bahwa penempatan Terdakwa dalam penugasan Satgaster yaitu di Provinsi Papua Barat di Kab. Maybrat dan ditempatkan di Kodim 1809/Maybrat (Kodim Persiapan) bersama para Terdakwa lainnya.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli miras jenis *Vodka Robinson* di Kab. Maybrat sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada tanggal 5 November 2020 dan Kedua pada tanggal 20 November 2020 bersama anggota Satgaster Kodim Persiapan 1809/Maybrat antara lain, Kasdim Kodim Persiapan 1809/Maybrat Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5) dan Terdakwa-I. Untuk yang ketiga bersama Kasdim Kodim Persiapan 1809/Maybrat Mayor Inf. Audi Suardi, S.Sos (Saksi-5), Terdakwa-I ditambah Terdakwa-II.
6. Bahwa perbuatan jual beli miras jenis *Vodka Robinson* yang pertama tanggal 5 November 2020 Terdakwa dkk mengumpulkan modal masing-masing sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hingga terkumpul sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan membeli miras jenis *Vodka Robinson* di toko milik Frengki

Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Wijaya alias Ongko Botak (Saksi-7) yang beralamat di Tg. Batu Rufei Distrik Sorong Barat sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per karton dengan total belanja sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dkk menyerahkan miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol tersebut kepada Sdr. Wisni Rio Isanto (Saksi-4) untuk menjualkannya dan setelah terjual terkumpul uang sejumlah Rp.44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2020, dengan menggunakan modal pokok sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Terdakwa dkk kembali membeli miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dari Saksi-7 dan menyerahkan kepada Saksi-4 untuk dijual. Setelah terjual terkumpul uang sejumlah Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
9. Bahwa dari hasil penjualan pertama dan kedua dikurangi biaya operasional Terdakwa dkk masing-masing mendapat keuntungan sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
10. Bahwa pada jual beli miras jenis *Vodka Robinson* ketiga Terdakwa lainnya yaitu Serka Edi Sugianto bergabung dengan menyerahkan modal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa dkk membeli miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 14 (empat belas) karton atau 672 (enam ratus tujuh puluh dua) botol dari Saksi-7 di Kota Sorong dan menyerahkan kepada Saksi-4 untuk dijual.
11. Bahwa pada Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa dkk dipanggil Pasi Intel Kodim Persiapan 1809/Maybrat an. Kapten Inf Silsualdi Piliang (Saksi-3) untuk pemeriksaan terkait penemuan 13 (tiga belas) karton atau 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka*

Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Robinson dan Terdakwa dkk mengakui membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari toko Miras di Tanjung batu Rufe Sorong dan menurut Saksi-4 telah terjual 1 (satu) karton atau 48 (empat puluh delapan) botol.

12. Bahwa alasan Terdakwa melakukan jual beli miras adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan mendukung operasional satuan yaitu membeli kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk operasional satuan, karena di kantor Kodim 1809/Maybrat belum ada kendaraan operasional.
13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa-III.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2000, Gel II di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Arhanud 11/WBY Binjai sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Kopda NRP 31000787511278.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan miras jenis *Vodka Robinson* kepada Sdr. Risal (Saksi-6) sebanyak 5 (lima) karton atas perintah Terdakwa-I pada bulan November 2020. Pertama kali Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) karton, kedua sebanyak 1 (satu) karton, ketiga sebanyak 1 (satu) karton dan keempat sebanyak 1 (satu) karton. Setiap karton Terdakwa menjual sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa setorkan kepada Terdakwa-IV, selanjutnya Terdakwa-III memberikan uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dari setiap kartonnya.
3. Bahwa setiap kali Terdakwa menjual miras jenis *Vodka Robinson* kepada Saksi-4 mengambil miras jenis *Vodka*

Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robinson tersebut bersama Terdakwa-IV dari kamar kosong disamping dapur Kodim Persiapan 1809/Maybrat.

4. Bahwa Terdakwa sempat menolak perintah Terdakwa-I untuk menjual miras jenis *Vodka Robinson* kepada Saksi-6 karena Saksi-6 adalah teman akrab Terdakwa, namun Terdakwa-I suatu waktu memanggil Terdakwa dan mengatakan, "kamu jangan sampai bermasalah dengan aku, kalau kamu tidak mau nanti temanmu Ical akan saya cipta kondisikan", dan mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa terancam sehingga Terdakwa bersedia menjual miras jenis *Vodka Robinson* kepada Saksi-6.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa-I mendapat miras jenis *Vodka Robinson* dan Terdakwa tidak pernah terlibat pembelian ataupun menyerahkan sejumlah uang untuk modal pembelian miras jenis *Vodka Robinson*.
6. Bahwa Terdakwa tidak ikut menyertakan modal dalam kegiatan jual beli Miras yang dilakukan oleh Terdakwa-I dkk dan Terdakwa juga tidak pernah ikut ke Kota Sorong untuk membeli Miras.
7. Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa selama menjualkan Miras keseluruhan kurang lebih berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa-IV.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kaveleri Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kikavser 6/RBT Pekanbaru Kodam I/BB sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Praka NRP 31120059410592.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa dihubungi dan diajak Terdakwa-I untuk peredaran miras dan menyampaikan

Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



bahwa Kasdim Kodim Persiapan 1809/Maybrat Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5) juga ikut sehingga Terdakwa menyatakan bersedia. Selanjutnya Saksi-5 memberikan iuran modal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Terdakwa-I memberikan iuran sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Terdakwa-II memberikan iuran sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan Terdakwa sendiri memberikan iuran sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan terkumpul uang sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, Terdakwa dkk membeli miras jenis *Vodka Robinson* di toko milik Frengki Wijaya alias Ongko Botak (Saksi-7) yang beralamat di Tg. Batu Rufe Distrik Sorong Barat sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dengan harga perkarton sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya membawa ke Kab. Maybrat menyerahkan kepada Sdr. Wisni Rio Isanto (Saksi-4) untuk menjualkannya dan setelah terjual terkumpul uang sejumlah Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa-IV.
4. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 Terdakwa dkk kembali membeli miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dari Saksi-7 dan menyerahkan kepada Saksi-4 untuk dijual. Setelah terjual terkumpul uang sebanyak Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada jual beli miras jenis *Vodka Robinson* ketiga Serka Edi Sugianto bergabung dengan menyerahkan modal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 20 Desember 2020 Terdakwa dkk membeli miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 14 (empat belas) karton atau 672 (enam ratus tujuh puluh dua) botol dari Saksi-7 di Kota Sorong dan menyerahkan kepada Saksi-4 untuk dijual.
6. Bahwa pada Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIT, Terdakwa dkk dipanggil Pasi Intel Kodim Persiapan 1809/Maybrat an. Kapten Inf Sisuwandi Piliang

Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



(Saksi-3) untuk pemeriksaan terkait penemuan 13 (tiga belas) karton atau 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson* dan Terdakwa dkk mengakui membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari toko Miras di Tanjung batu Rufe Sorong dan menurut Saksi-4 telah terjual 1 (satu) karton atau 48 (empat puluh delapan) botol.

7. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson*.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, yaitu 2 (dua) lembar foto 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson*. Surat-surat tersebut berupa foto-foto tersebut telah diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Setelah meneliti barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yaitu foto-foto tersebut menerangkan 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson*, surat-surat tersebut menerangkan jenis minuman keras yang diperjualbelikan oleh para Terdakwa yaitu jenis *Vodka Robinson* yang diperoleh dari hasil pembelian yang ketiga yaitu tanggal 20 Desember 2020 yang disita dari gudang milik Saksi-4 yang digerebek oleh Tim Gabungan Intel Kodam XVIII/Kasuari dan Korem 181/PVT, sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara Terdakwa yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain antara lain sebagai berikut:

Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan yaitu Saksi-1 Serma Iwan Sayudi, Saksi-2 Letda Inf Ronal V. Junus, Saksi-3 Kapten Inf Silsualdi Piliang, Saksi-4 Sdr. Wisni Rio Isanto, Saksi-5 Sdr. Andi Suwardi, S.Sos, Saksi-6 Sdr. Risal dan Saksi-7 Sdr. Frengki Wijaya (Ongko Botak), telah menerangkan berdasarkan pada pengetahuannya yaitu para Terdakwa telah melakukan jual beli minuman keras jenis *Vodka Robinson* yang dilakukan dengan cara membeli di Toko Bintang Jaya Jl. Yan Mamoribu RT/RW 001/002 Dsn. Pal Putih Kel. Pal Putih Kec. Sorong Barat Kota Sorong yang menjual miras jenis *Vodka Robinson*, toko tersebut adalah milik Sakssi-7 Sdr. Frengki Wijaya (Ongko Botak) selanjutnya di bawa ke Maybrat untuk dijual kembali kepada agen yaitu Saksi-4 Sdr. Wisni Rio Isanto, perbuatan para Terdakwa merupakan pelanggaran Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang pengendalian

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



penjualan Minas di Kab. Maybrat. Dengan demikian keterangan para Saksi tersebut telah saling bersesuaian, yang menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang adanya tindak pidana jual beli miras jenis *Vodka Robinson* yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri antara lain sebagai berikut:

Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya yaitu pada bulan Nopember dan bulan Desember 2020, telah melakukan jual beli miras jenis *Vodka Robinson* di wilayah Kabupaten Maybrat dengan tujuan untuk mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari selama melaksanakan tugas operasi yang dilakukan dengan cara membeli di Toko Bintang Jaya Jl. Yan Mamoribu RT/RW 001/002 Dsn. Pal Putih Kel. Pal Putih Kec. Sorong Barat Kota Sorong yang menjual miras jenis *Vodka Robinson*, toko tersebut adalah milik Saksi-7 Sdr. Frengki Wijaya (Ongko Botak), Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV telah 3 kali melakukan pembelian Miras yaitu Pertama pada tanggal 5 November 2020 dan Kedua pada tanggal 20 November 2020 dan yang Ketiga pada tanggal 20 Desember 2020. Selanjutnya Miras tersebut di bawa ke Maybrat untuk dijual kembali kepada agen yaitu Saksi-4 Sdr. Wisni Rio Isanto. Sedangkan Terdakwa-III tidak ikut melakukan penyertaan modal, tidak melakukan pembelian namun hanya melakukan penjualan dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap melakukan penjualan. Perbuatan para Terdakwa merupakan pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengendalian penjualan Minas di Kab. Maybrat. Fakta tersebut

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa tentang keterlibatan para Terdakwa dalam melakukan jual beli miras jenis *Vodka Robinson*. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, atas keterangan Saksi-5 (Mayor Inf. Andi Suardi S.Sos), yaitu:

Terdakwa-I menyatakan Saksi-5 mengetahui kegiatan jual Miras yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Terdakwa-II telah melaporkan pembagian keuntungan dari penjualan Miras yang pertama dan kedua kepada Kasdim (Saksi-5 Mayor Inf. Andi Suardi S.Sos).

Terhadap bantahan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi-5 karena Saksi-5 tidak hadir di persidangan.

Terhadap sangkalan Terdakwa-I dan Terdakwa-II terhadap keterangan Saksi-5 tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu memberikan tanggapannya, setelah memeriksa dan meneliti keterangan para Saksi dan menghubungkan keterangan para Saksi satu dengan yang lainnya ternyata diperoleh kesesuaian dalam keterangannya yaitu mengetahui keterlibatan Saksi-5 dalam jual beli Miras, demikian terhadap keterangan para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa-IV juga mengetahui keterlibatan Saksi-5 bahkan ikut menyertakan modalnya sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah).

Sangkalan Terdakwa-I dan Terdakwa-II ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa lainnya serta keterangan para Saksi, yaitu Saksi-1 Serma Iwan Sayudi, Saksi-2 Letda Inf Ronal V. Junus, Saksi-3 Kapten Inf Silsualdi Piliang, Saksi-4 Sdr. Wisni Rio Isanto, Saksi-6 Sdr. Risal dan Saksi-7 Sdr. Frengki Wijaya (Ongko Botak), yang mengetahui keterlibatan Saksi-5 Mayor Inf. Andi Suardi S.Sos dalam bisnis miras jenis *Vodka Robinson*.

Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa-I dan Terdakwa-II atas keterangan Saksi-5, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secaba PK di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan pada kecabangan Kavaleri selama 5 bulan kemudian ditugaskan di Yonkav 6/NK. Kemudian pada bulan April tahun 2018 mengikuti Secapa AD setelah lulus ditempatkan di Yonkav 6/NK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Kav NRP. 21020009200382.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2005 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi. Tahun 2018 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB dan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Serda NRP. 31050611580734.
3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2000 Gel II di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Arhanud 11/WBY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Kopda NRP. 31000787511278.
4. Bahwa benar Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya,

Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Kikavser 6/RBT Pekanbaru Kodam I/BB sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Praka NRP. 31120059410592.

5. Bahwa benar sebelum melaksanakan tugas Operasi Satgaster ke Papua, para Terdakwa telah menerima pembekalan di Kodam XVIII/Kasuari, diantaranya tidak boleh minum-minuman keras bersama masyarakat.
6. Bahwa benar penempatan para Terdakwa dalam penugasan Satgaster yaitu di Provinsi Papua Barat di Kab. Maybrat, dan ditempatkan di Kodim 1809/Maybrat (Kodim Persiapan).
7. Bahwa benar tugas pokok Satgaster sesuai petunjuk Pimpinan yaitu berkordinasi dengan Pemda untuk mencari lahan untuk Kantor Kodim dan merekrut warga menjadi prajurit.
8. Bahwa benar para Terdakwa berangkat melaksanakan tugas Satgaster pada tanggal 28 Juli 2020 selama satu tahun.
9. Bahwa benar kondisi Kantor Kodim 1809/Maybrat (Kodim persiapan) yaitu menempati bangunan Distrik milik Pemda setempat dengan sarana dan prasarana yang sangat kekurangan.
10. Bahwa benar alasan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV melakukan kegiatan jual beli miras bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi para Terdakwa namun juga untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional Satgas seperti beli sepeda motor dll.
11. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5), pada saat duduk di depan Makodim Persiapan 1809/Maybrat membicarakan rencana pembelian kembang api dan petasan, Selanjutnya pukul 14.00 WIT Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 menyewa mobil Avansa berangkat ke Sorong.

Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



12. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa-II ditelpon oleh Sdr. Wisni Rio Isanto (Saksi-4) memesan miras jenis *Vodka Robinson*.
13. Bahwa benar selanjutnya dengan kesepakatan bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 membatalkan membeli petasan dan kembang api untuk selanjutnya akan membeli minuman keras jenis *Vodka Robinson* karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5) pergi membeli miras jenis *Vodka Robinson* di toko milik Sdr. Frengki Wijaya alias Ongko Botak (Saksi-7) yang beralamat di Tg. Batu Rufe Distrik Sarong Barat sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per karton dengan total belanja Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Uang tersebut merupakan patungan Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 masing-masing sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 pulang ke Ayamaru Kab. Maybrat dan Terdakwa-I menyimpan 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol miras jenis *vodka Robinson* di ruang Pasiops Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang selanjutnya diambil oleh Saksi-4.
16. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Saksi-4 menghubungi Terdakwa-I memesan miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 meminta Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV untuk berangkat ke Sorong membeli miras sesuai pesanan menggunakan uang hasil penjualan yang lalu. Selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV berangkat ke Sarong membeli Miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dan langsung pulang ke Ayamaru Kab

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Maybrat dan langsung mengantar ke gudang Saksi-4 di Jl. Ayamaru-Fatigomi Kampung Framu Distrik Ayamaru Kab. Maybrat.

17. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2020, Saksi-5 menghubungi Terdakwa-I menyampaikan adanya pesanan miras, namun Terdakwa-I berhalangan maka yang berangkat ke Sorong adalah Serka Edi Sugianto, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV. Pada pembelian ketiga ini Serka Edi Sugianto turut berpartisipasi dengan modal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga para Terdakwa membeli 14 (empat belas) karton atau 672 (enam ratus tujuh puluh dua) botol miras jenis *Vodka Robinson* kemudian langsung diantar ke gudang milik Saksi-4.
18. Bahwa benar Saksi-7 adalah pemilik Toko Bintang Jaya Jl. Yan Mamoribu RT/RW 001/002 Dsn. Pal Putih Kel. Pal Putih Kec. Sorong Barat Kota Sorong yang menjual miras jenis *Vodka Robinson* yang diperoleh Saksi-7 dari agen resmi PT. Papua Indo Perkasa yang berada di Km. 9,5 Sorong. Saksi-7 mengetahui ada kelompok-kelompok dari Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari toko milik Saksi yaitu kelompok para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 5 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton, tanggal 7 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton dan tanggal 18 Desember 2020 sebanyak 14 (empat belas) karton dan kelompok Letda Arh Paksi Manggala Purta dkk membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari toko Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 10 November 2020 sebanyak 10 (sepuluh) karton.
19. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2020, gudang milik Saksi-4 digerebek Tim Gabungan Intel Kodam XVIII/Kasuari dan Korem 181/PVT dan ditemukan 13 (tiga belas) karton atau 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson* milik Terdakwa dkk selanjutnya Serma Iwan Sayuti (Saksi-1) datang ke Makodim Persiapan 1809/Maybrat memanggil Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV untuk dimintai keterangan.

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



20. Bahwa benar keterlibatan Terdakwa-III adalah melakukan penjualan miras jenis *Vodka Robinson* kepada Sdr. Risal (Saksi-6) sebanyak 5 (lima) karton atas perintah Terdakwa-I pada bulan November 2020. Pertama kali Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) karton, kedua sebanyak 1 (satu) karton, ketiga sebanyak 1 (satu) karton dan keempat sebanyak 1 (satu) karton. Setiap karton Terdakwa menjual sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa setorkan kepada Terdakwa-IV, selanjutnya Terdakwa-III memberikan uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dari setiap kartonnya.
21. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari Saksi-7 membawa ke Ayamaru Kab. Maybrat dengan menggunakan mobil dan setiap karton dibungkus dengan plastik hitam untuk menyamarkan miras jenis *Vodka Robinson* tersebut.
22. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV mendapat keuntungan dari jual beli miras jenis *Vodka Robinson* sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang setiap kali jual beli sehingga secara keseluruhan para Terdakwa tersebut masing-masing telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
23. Para Terdakwa mengetahui miras jenis *Vodka Robinson* memiliki kadar alkohol 40% yang dapat mengganggu kesehatan yang meminumnya dan mengakibatkan mabuk serta hilang kesadaran dan pengendalian diri. Dan Terdakwa dkk tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk jual beli miras jenis *Vodka Robinson*.
24. Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya, jika di Kabupaten Maybrat ada Peraturan Daerah yaitu Perda Kabupaten Maybrat No. 7 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Maybrat.
25. Bahwa benar para Terdakwa telah menyadari kesalahannya, mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, "Setiap orang tanpa ijin, menjual minuman beralkohol di Kabupaten Maybrat secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 15 Perda Kabupaten Maybrat No.7 Tahun 2015 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana kurungan kepada para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para Terdakwa menjalani tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah memperhatikan ketentuan tentang berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan para Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk penentuan status barang bukti dan membebaskan kepada para Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara para Terdakwa ini disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama:

"Barangsiapa secara bersama-sama menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu", asepaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

"Setiap orang tanpa ijin, menjual minuman beralkohol di Kabupaten Maybrat secara bersanna-sama", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 15 Perda Kabupaten Maybrat Nomor 7 Tahun 2015 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan para Terdakwa lebih tepat diterapkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "Setiap orang tanpa ijin, menjual minuman beralkohol di Kabupaten Maybrat secara bersanna-sama", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 15 Perda Kabupaten Maybrat Nomor 7 Tahun 2015 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".
 - a. Yang dimaksud dengan " Setiap orang" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

- b. Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secaba PK di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan pada kecabangan Kavaleri selama 5 bulan kemudian ditugaskan di Yonkav 6/NK. Kemudian pada bulan April tahun 2018 mengikuti Secapa AD setelah lulus ditempatkan di Yonkav 6/NK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Kav NRP. 21020009200382.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2005 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi. Tahun 2018 mengikuti Secabareg di Rindam I/BB dan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Serda NRP. 31050611580734.
3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2000 Gel II di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Arhanud 11/WBY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Kopda NRP. 31000787511278.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TA tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Kikavser 6/RBT Pekanbaru Kodam I/BB sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergabung dalam Satgaster 2020 di Kab. Maybrat Papua Barat dengan pangkat Praka NRP. 31120059410592.
5. Bahwa benar para Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer ini berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 181/PVT Nomor Kep/29/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/AD/K/I-02/XI/2021 tanggal 19 November 2021.
6. Bahwa benar para Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.
7. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Tanpa ijin, menjual minuman beralkohol di Kabupaten Maybrat".
 - a. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" ialah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan si Petindak di suatu wilayah daerah yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang mempunyai kewenangan dalam memerintah di wilayah tersebut, tujuan dari perijinan tersebut agar mempermudah dalam pengawasan serta

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



- pengendalian mengenai tempat-tempat atau kegiatan yang diijinkan untuk menjual dan mengkonsumsi serta pembatasan volume jual pada setiap pemegang ijin.
- b. Bahwa yang dimaksud “menjual” adalah mengedarkan adalah menyalurkan dan atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di daerah.
 - c. Bahwa yang dimaksud “minuman beralkohol” adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
 - d. Bahwa yang dimaksud dengan Kabupaten Maybrat adalah suatu pemerintahan daerah di wilayah Maybrat Papua yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5) pada saat duduk di depan Makodim Persiapan 1809/Maybrat membicarakan rencana pembelian kembang api dan petasan, Selanjutnya pukul 14.00 WIT Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 menyewa mobil Avansa berangkat ke Sorong.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa-II ditelpon oleh Sdr. Wisni Rio Isanto (Saksi-4) memesan miras jenis *Vodka Robinson*.
3. Bahwa benar selanjutnya dengan kesepakatan bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



membatalkan membeli petasan dan kembang api untuk selanjutnya akan membeli minuman keras jenis *Vodka Robinson* karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5) pergi membeli miras jenis *Vodka Robinson* di toko milik Sdr. Frengki Wijaya alias Ongko Botak (Saksi-7) yang beralamat di Tg. Batu Rufe Distrik Sarong Barat sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per karton dengan total belanja Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Uang tersebut merupakan patungan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 masing-masing sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 pulang ke Ayamaru Kab. Maybrat dan Terdakwa-I menyimpan 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol miras jenis *vodka Robinson* di ruang Pasiops Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang selanjutnya diambil oleh Saksi-4.
6. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Saksi-4 menghubungi Terdakwa-I memesan miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 meminta Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV untuk berangkat ke Sorong membeli miras sesuai pesanan menggunakan uang hasil penjualan yang lalu. Selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV berangkat ke Sarong membeli Miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dan langsung pulang ke Ayamaru Kab Maybrat dan langsung mengantar ke gudang Saksi-4 di Jl. Ayamaru-Fatigomi Kampung Framu Distrik Ayamaru Kab. Maybrat.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2020, Saksi-5 menghubungi Terdakwa-I menyampaikan adanya pesanan

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



miras, namun Terdakwa-I berhalangan maka yang berangkat ke Sorong adalah Serka Edi Sugianto, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV. Pada pembelian ketiga ini Serka Edi Sugianto turut berpartisipasi dengan modal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga para Terdakwa membeli 14 (empat belas) karton atau 672 (enam ratus tujuh puluh dua) botol miras jenis *Vodka Robinson* kemudian langsung diantar ke gudang milik Saksi-4.

8. Bahwa benar Saksi-7 adalah pemilik Toko Bintang Jaya Jl. Yan Mamoribu RT/RW 001/002 Dsn. Pal Putih Kel. Pal Putih Kec. Sorong Barat Kota Sorong yang menjual miras jenis *Vodka Robinson* yang diperoleh Saksi-7 dari agen resmi PT. Papua Indo Perkasa yang berada di Km. 9,5 Sorong. Saksi-7 mengetahui ada kelompok-kelompok dari Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari toko milik Saksi yaitu kelompok para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 5 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton, tanggal 7 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton dan tanggal 18 Desember 2020 sebanyak 14 (empat belas) karton dan kelompok Letda Arh Paksi Manggala Purta dkk membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari toko Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 10 November 2020 sebanyak 10 (sepuluh) karton.
9. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2020 gudang milik Saksi-4 digerebek tim gabungan Intel Kodam XVIII/Kasuari dan Korem 181/PVT dan ditemukan 13 (tiga belas) karton atau 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson* milik Terdakwa dkk selanjutnya Serma Man Sayuti (Saksi-1) datang ke Makodim Persiapan 1809/Maybrat memanggil Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV untuk dimintai keterangan.
10. Bahwa benar keterlibatan Terdakwa-III adalah melakukan penjualan miras jenis *Vodka Robinson* kepada Sdr. Risal (Saksi-6) sebanyak 5 (lima) karton atas perintah Terdakwa-I pada bulan November 2020. Pertama kali Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) karton, kedua sebanyak 1 (satu) karton, ketiga sebanyak 1 (satu) karton dan keempat sebanyak 1

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



(satu) karton. Setiap karton Terdakwa menjual sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa setorkan kepada Terdakwa-IV, selanjutnya Terdakwa-III memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap kartonnya.

11. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari Saksi-7 membawa ke Ayamaru Kab. Maybrat dengan menggunakan mobil dan setiap karton dibungkus dengan plastik hitam untuk menyamarkan miras jenis *Vodka Robinson* tersebut.
12. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV mendapat keuntungan dari jual beli miras jenis *Vodka Robinson* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang setiap kali jual beli sehingga secara keseluruhan para Terdakwa tersebut masing-masing telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
13. Para Terdakwa mengetahui miras jenis *Vodka Robinson* memiliki kadar alkohol 40% yang dapat mengganggu kesehatan yang meminumnya dan mengakibatkan mabuk serta hilang kesadaran dan pengendalian diri. Dan Terdakwa dkk tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk jual beli miras jenis *Vodka Robinson*.
14. Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya, jika di Kabupaten Maybrat ada Peraturan Daerah yaitu Perda Kabupaten Maybrat No. 7 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Maybrat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa ijin, menjual minuman beralkohol di Kabupaten Maybrat” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga “secara bersama-sama”
 - a. Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

- b. Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2020 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5) pada saat duduk di depan Makodim Persiapan 1809/Maybrat membicarakan rencana pembelian kembang api dan petasan, Selanjutnya pukul 14.00 WIT Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 menyewa mobil Avansa berangkat ke Sorong.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa-II ditelpon oleh Sdr. Wisni Rio Isanto (Saksi-4) memesan miras jenis *Vodka Robinson*.
3. Bahwa benar selanjutnya dengan kesepakatan bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 membatalkan membeli petasan dan kembang api untuk selanjutnya akan membeli minuman keras jenis *Vodka Robinson* karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Mayor Inf. Andi Suardi, S.Sos (Saksi-5) pergi membeli miras jenis *Vodka Robinson* di toko milik Sdr. Frengki Wijaya alias Ongko Botak (Saksi-7) yang beralamat di Tg. Batu Rufei Distrik Sarong Barat sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dengan harga sejumlah

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per karton dengan total belanja sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Uang tersebut merupakan patungan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 masing-masing sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Saksi-5 pulang ke Ayamaru Kab. Maybrat dan Terdakwa-I menyimpan 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol miras jenis *vodka Robinson* di ruang Pasiops Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang selanjutnya diambil oleh Saksi-4.
6. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Saksi-4 menghubungi Terdakwa-I memesan miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol, selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 meminta Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV untuk berangkat ke Sorong membeli miras sesuai pesanan menggunakan uang hasil penjualan yang lalu. Selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV berangkat ke Sarong membeli Miras jenis *Vodka Robinson* sebanyak 12 (dua belas) karton atau 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol dan langsung pulang ke Ayamaru Kab. Maybrat dan langsung mengantar ke gudang Saksi-4 di Jl. Ayamaru-Fatigomi Kampung Framu Distrik Ayamaru Kab. Maybrat.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2020, Saksi-5 menghubungi Terdakwa-I menyampaikan adanya pesanan miras, namun Terdakwa-I berhalangan maka yang berangkat ke Sorong adalah Serka Edi Sugianto, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV. Pada pembelian ketiga ini Serka Edi Sugianto turut berpartisipasi dengan modal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga para Terdakwa membeli 14 (empat belas) karton atau 672 (enam ratus tujuh puluh dua) botol miras jenis *Vodka Robinson* kemudian langsung diantar ke gudang milik Saksi-4.
8. Bahwa benar Saksi-7 adalah pemilik Toko Bintang Jaya Jl. Yan Mamoribu RT/RW.001/002 Dsn. Pal Putih Kel. Pal Putih

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Kec. Sorong Barat Kota Sorong yang menjual miras jenis *Vodka Robinson* yang diperoleh Saksi-7 dari agen resmi PT. Papua Indo Perkasa yang berada di Km. 9,5 Sorong. Saksi-7 mengetahui ada kelompok-kelompok dari Kodim Persiapan 1809/Maybrat yang membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari toko milik Saksi yaitu kelompok para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 5 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton, tanggal 7 November 2020 sebanyak 12 (dua belas) karton dan tanggal 18 Desember 2020 sebanyak 14 (empat belas) karton dan kelompok Letda Arh Paksi Manggala Purta dkk membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari toko Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 10 November 2020 sebanyak 10 (sepuluh) karton.

9. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV membeli miras jenis *Vodka Robinson* dari Saksi-7 membawa ke Ayamaru Kab. Maybrat dengan menggunakan mobil dan setiap karton dibungkus dengan plastik hitam untuk menyamarkan miras jenis *Vodka Robinson* tersebut.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, telah saling mufakat/sepakat dan mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut yaitu melakukan jual beli Miras dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.

Dengan demikian dari uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, “Setiap orang tanpa ijin, menjual minuman beralkohol di Kabupaten Maybrat secara bersana-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Perda Kabupaten Maybrat Nomor 7 tahun 2015 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Pasal 15 Perda Kabupaten Maybrat Nomor 7 tahun 2015 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta tentang keadaan pada diri para Terdakwa yaitu pada saat melakukan tindak pidana menunjukkan keadaan yang sehat jasmani dan rohani, sempurna akalnya, para Terdakwa melakukan tindak pidana bukan karena pengaruh daya paksa atau karena melaksanakan perintah undang-undang, oleh karenanya tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuan pidana pada diri para Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Maybrat.

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat terutama di Kabupaten Maybrat dan Pemda Maybrat.

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak akan menurunkan moril dan semangat para Terdakwa maupun personel lainnya, dan akan memberikan pemahaman hukum kepada personel lainnya bahwa dihadapkan dalam keadaan sesulit apapun bagi prajurit harus tetap mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa sebagai menunjukkan para Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai prajurit TNI yang seharusnya telah mengetahui dan menyadari menjual minuman keras yang dapat kesehatan orang adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, lebih-lebih para Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi Satgaster di Kabupaten Maybrat Papua Barat, seharusnya menghormati dan mendukung pelaksanaan Perda yang berlaku Kabupaten Maybrat.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan para Terdakwa seharusnya mengerti dan mematuhi peraturan hukum dan peraturan daerah setempat menunjukkan adanya kesengajaan para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta dilihat dari

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



tujuan para Terdakwa yaitu semata-mata mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum, apapun alasannya menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan pemahaman hukum para Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yaitu perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah setempat yaitu Pemda Kabupaten Maybrat dalam Pengawasan, Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, perbuatan para Terdakwajuga telah mencemarkan citra dan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan para Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum terhadap TNI.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena para Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah meskipun dilakukan dengan cara melanggar peraturan daerah setempat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempelancar persidangan.
2. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para Terdakwa tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi namun juga telah digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satgaster.
3. Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemda Maybrat tentang larang menjual Minuman Keras secara bebas, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2 serta 8 Wajib TNI butir ke-4.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada tercapainya keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara dan pelaku, sehingga pemidanaan tersebut dapat dirasakan adil oleh Terhukum dan dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, kemudian pada saat ini para Terdakwa telah kembali ke kesatuannya masing-masing sehingga kemampuan dan tenaga tenaga para Terdakwa tersebut telah dimanfaatkan oleh kesatuan para Terdakwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari di kesatuannya maupun dalam rangka tugas latihan, maka Majelis Hakim menilai apabila para Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana kurungan akan kurang efektif dan dapat menghambat pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh kesatuan kepada para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat dijatuhi pidana berupa pidana kurungan dan/atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Maybrat.

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dapat dijatuhi dengan pidana yang bersifat kumulatif berupa pidana kurungan dan denda atau pidana yang bersifat alternative yaitu pidana kurungan atau denda, tergantung penilaian Majelis Hakim dari berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan segala sesuatu yang berhubungan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, hal-hal yang memberatkan atau meringankan, sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu para Terdakwa melakukan tindak pidana ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi para Terdakwa namun juga untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional Satgas, dan dihubungkan dengan asas dan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim menilai pidana denda akan lebih efektif dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, penjatuhan pidana denda terhadap para Terdakwa akan lebih bermanfaat untuk kepentingan satuan para Terdakwa yaitu tenaga dan kemampuan para Terdakwa masih dapat dipergunakan oleh Komandan Kesatuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan, kepentingan para Terdakwa dan keluarganya serta kepentingan militer yaitu akan meningkatkan semangat, loyalitas dan disiplin para Terdakwa, selanjutnya dengan penjatuhan pidana denda kepada para Terdakwa maka Negara akan mendapatkan penerimaan dari pendapatan negara bukan pajak.

Menimbang : Bahwa mengenai besarnya jumlah denda yang tercantun dalam Pasal 15 Perda Nomor 7 Tahun 2015 yaitu maksimal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat jumlah maksimal tersebut dirasakan masih terlalu berat, dihadapkan dengan pendapatan dan kemampuan ekonomi para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa disesuaikan dengan kepaangkatan, pendapatan, kemampuan dan peran serta para Terdakwa dalam tindak pidana

Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021



tersebut, sehingga tidak memberatkan para Terdakwa, namun demikian juga tidak akan merugikan Negara.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Pasal 15 Perda Kab. Maybrat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Maybrat jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
Terdakwa-I : Sudarmono, Letda Kav NRP 21020009200382.
Terdakwa-II : Ismat Harahap, Serda NRP 31050611580784.
Terdakwa-III : Pujiyanto, Kopda NRP 31000787511278.
Terdakwa-IV : Guntur Leonardo Sijabat, Praka NRP 31120059410592.
Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pada Dakwaan Alternatif Kedua, "Tanpa ijin menjual minuman beralkohol di Kabupaten Maybrat secara bersama-sama".
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan:
Terdakwa-I : Pidana Denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Terdakwa-II : Pidana Denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
Terdakwa-III : Pidana Denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Terdakwa-IV : Pidana Denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Barang bukti berupa surat-surat: 2 (dua) lembar foto 624 (enam ratus dua puluh empat) botol miras jenis *Vodka Robinson*.
Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 102-K/PM I-02/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing:

- Terdakwa-I : Sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
Terdakwa-II : Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa-III : Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa-IV : Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Sudiyo, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243, dan Panitera Pengganti Titim Martini Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Sudiyo, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Titim Martini
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477